

PENCABUTAN – LAYANAN PENGADAAN - ELEKTRONIK
2023

PERATURAN BMKG NO.2, 3 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA NOMOR KEP.05 TAHUN 2012 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

- ABSTRAK
- Peraturan ini dibuat mengingat Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.05 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 16 Tahun 2018; Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020.
 - Dalam peraturan ini disampaikan bahwa Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.05 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 819) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 13 Oktober 2023;